



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Natuna dan sekarang bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Natuna, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan supir, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Natuna dan sekarang bertempat kediaman di Lapas Kelas II A Tanjung Pinang Jalan DR. Saharjo KM. 18 Kota Tanjung Pinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 April 2017 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 20 April 2017, dengan alasan / dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 September 2011 di Ranai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah nomor : 249/14/IX/2011 tanggal 21 September 2011;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai hidup, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di kampung Air Batu Kelurahan Bandarsyah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxx, lahir tanggal 22 April 2012, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan sering SMS dengan perempuan lain, ketika ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 09 Juli 2015 dikarenakan Tergugat didakwa melakukan pencabulan anak di bawah umur dan sekarang Tergugat telah di vonis selama 5 (lima) tahun penjara;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menunggu sampai masa kurungan Tergugat selesai, akan tetapi Tergugat tetap ingin Penggugat dan Tergugat pisah;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*. Sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakdatangan Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 12 Mei 2017 dan 14 Juni 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, menurut surat panggilan / relas nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 21 Mei 2017 dan 14 Juni 2017 ternyata relas telah sampai kepada Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tanjungpinang, jurusita pengganti telah bertemu dan berbicara dengan Tergugat serta Tergugat telah membubuhkan tandatangan pada relas, menunjukkan bahwa pihak Tergugat yang bernama Tergugat adalah orang yang sama dengan Terpidana yang bernama Randi Harudin bin Hairudin;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun nasehat tersebut gagal;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai perubahan gugatan berupa pengurangan posita yaitu posita angka 4 menjadi dihapus, kemudian Penggugat mohon agar posita angka 4 dikesampingkan. Penggugat menegaskan secara lisan bahwa alasan pokok

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya adalah karena Tergugat mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan / dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 249/14/IX/2011 tanggal 21 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103076508941001 tanggal 14-12-2012 atas nama Nunung Hartino, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Domisili nomor 474.4/34/KR-PEM tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan atas nama Lurah Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Salinan Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2015/PN.Ran yang diucapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Ranai tanggal 24 November 2015, dan telah dikeluarkan salinan putusannya oleh Panitera Pengadilan Negeri Ranai atas permintaan Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa, di dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan bahwa nama Tergugat sebagai Penggugat dalam perkara di Pengadilan Agama Natuna ini adalah orang yang sama dengan Randi Harudin bin Hairudin dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Ranai tersebut;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah meminta keterangan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai mengenai status kekuatan hukum putusan Pengadilan Negeri Ranai bernomor 65/Pid.Sus/2015/PN.Ran tersebut, dan hasilnya ditegaskan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap serta Terpidana telah dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan di Tanjungpinang untuk menjalani hukuman pidana penjara;

Bahwa, Penggugat tidak menyampaikan alat bukti lain lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan oleh karenanya mohon putusan yang mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis hakim menunjuk kepada segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, oleh karenanya sesuai Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, meskipun gagal. Hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, perubahan gugatan Penggugat berupa pengurangan posita yaitu posita angka 4 menjadi dihapus, dan dimohon agar posita angka 4 dikesampingkan, perubahan tersebut dilaksanakan oleh Penggugat sebelum tahap jawaban oleh Tergugat, maka perubahan tersebut patut untuk diterima, dan oleh karenanya dalil / alasan gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan ataupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat harus dikesampingkan serta tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah karena Tergugat didakwa melakukan pencabulan anak di bawah umur dan sekarang Tergugat telah di vonis selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) buah bukti tertulis;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bukti surat yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dibubuhi tanggal, ditandatangani, dan telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, dan dapat dijadikan alat bukti sah, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi KTP dan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Bunguran

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Salinan Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2015/PN.Ran yang diucapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 24 November 2015, yang salinannya telah dikeluarkan oleh Panitera pengadilan tersebut, pada bagian identitas Terdakwa di antaranya disebutkan nama Randi Harudin bin Hairudin, serta isi dan amar putusan juga disebut nama Terdakwa Randi Harudin bin Hairudin, serta tidak ada bantahan dari Terdakwa tersebut pada waktu menerima surat panggilan sidang (relas) dan surat gugatan cerai Penggugat terhadap dirinya sebagai Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang yang dimaksud dengan Terdakwa dalam putusan pidana pada Pengadilan Negeri Ranai nomor perkara tersebut adalah orang yang sama dengan pihak yang disebut sebagai Tergugat dalam perkara perdata ini, dengan demikian pula harus dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ranai tersebut berkaitan erat dengan pemeriksaan perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2015/PN.Ran pada bagian amar putusannya di antaranya mengadili:

1. *Menyatakan Terdakwa TERGUGAT dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan perbuatan cabul";*
2. *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;*
3. *Menjatuhkan pidana pula kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa*

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup untuk membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan hukuman denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), yang terjadi setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa salinan Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2015/PN.Ran yang telah diucapkan oleh majelis hakim pada pengadilan tersebut tanggal 24 November 2015 telah dilaksanakan eksekusi dengan dikirim dan ditempatkannya Terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Tanjungpinang berdasarkan surat panggilan (relas) tertanggal 12 Mei 2017 dan 14 Juni 2017, ditambah dengan keterangan Penggugat di depan persidangan yang disampaikan berdasarkan keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat diyakini bahwa putusan pidana tersebut sekarang ini telah berkekuatan hukum tetap sehingga isinya tidak dapat tergoyahkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat ini berdasarkan alasan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (c) dan Pasal 116 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka acara pembuktiannya perlu dikaitkan dengan ketentuan :

1. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi : *"Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap."*

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi : *"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*
3. Pasal 135 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi : *"Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap."*

Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diterbitkan oleh pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara tersebut cukup dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan perceraian, dan oleh karenanya tidak diperlukan bukti tambahan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada perkara perceraian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (c) berlaku aturan khusus (*lex specialis*) dalam hal pembuktian, sehingga meskipun alat bukti surat tidak ditambahkan dengan alat bukti lain semisal saksi atau pengakuan maupun sumpah, maka dalam perkara perdata ini dinilai telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang oleh karenanya dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah dihukum penjara lebih dari 5 (tahun) sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahkan hal itu telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, oleh karena itu maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur,

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Kami Kusnoto, SHI, MH sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 700.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)